



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 18
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus/ ke-2
Dengan	: HIMPUH, AMPHURI, KESTURI, DAN ASPHURINDO
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 31 Januari 2018
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Peran Asosiasi dalam Perbaikan Pelayanan dan Perlindungan Jemaah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus
Hadir	: orang dari 26 orang Anggota Panja 1. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) 2. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI) 3. Kesatuan Tour Travel Haji (KESTURI) 4. Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (ASPHURINDO)

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI, H. Iskan Qolba Lubis, MA. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Khusus dengan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) dan Asosiasi Perkumpulan Penyelenggaraa Haji dan Umroh (ASPHURINDO) dengan agenda” **Peranan Asosiasi pada perbaikan Pelayanan Dan Perlindungan Jemaah dalam Penyelenggaraan Umroh Dan Haji Khusus**” dapat dicatat sebagai berikut:

1. Identifikasi Pola yang digunakan oleh Travel yang bermasalah yaitu dengan pola penjualan, pola pemasaran dan pola operasional.
2. Peranan Asosiasi dalam aspek penindakan hukum:
 - a. Adanya kode etik anggota tidak memungkinkan penyelenggara nakal bertahan atau di dikeluarkan dari asosiasi atas rekomendasi sidang dewan kehormatan
 - b. Turut aktif dalam kajian bersama Kemenag dan Polri dan menghasilkan MoU untuk penindakan travel tidak berijin dan travel yang melakukan tindak pidana
 - c. Mendorong Kemenag masuk dalam satgas waspada investasi di OJK untuk melakukan pencegahan dini dan penindakan lanjutan terhadap travel yang menjalankan skema fonzi.
3. Peranan Asosiasi dalam aspek teknis:
 - a. Secara aktif memantau anggota atas paket umrah serta melakukan penindakan bagi yang melanggar
 - b. Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta dalam pencegahan dini pemberangkatan yang bermasalah

- c. Turut serta dengan Kemenag merumuskan standar pelayanan minimum (SPM) dan harga acuan untuk umrah dan haji khusus
 - d. Sosialisasi kepada publik untuk mewaspadaai penyelenggara umrah berpola skema fonzi atau piramid dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus
 - e. Sosialisasi pada publik untuk tidak menggunakan visa non haji (visa umal dan visa ziarah) untuk tujuan berhaji
4. Peranan Asosiasi dalam aspek regulasi:
- a. Secara aktif memantau anggota atas paket umrah serta melakukan penindakan bagi yang melanggar
 - b. Bekerjasama dengan kedutaan besar saudi arabia di jakarta dalam pencegahan dini peberangkatan yang bermasalah
 - c. Turut serta dengan kemenag merumuskan standar pelayanan minimum (spm) dan harga acuan untuk umrah dan haji khusus
 - d. Sosialisasi kepada publik untuk mewaspadaai penyelenggara umrah berpola skema fonzi atau piramid dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus
 - e. Sosialisasi pada publik untuk tidak menggunakan visa non haji (visa umal dan visa ziarah) untuk tujuan berhaji
 - f. Secara aktif memantau anggota atas paket umrah serta melakukan penindakan bagi yang melanggar
 - g. Bekerjasama dengan kedutaan besar saudi arabia di jakarta dalam pencegahan dini peberangkatan yang bermasalah
 - h. Turut serta dengan kemenag merumuskan standar pelayanan minimum (SPM) dan harga acuan untuk umrah dan haji khusus
 - i. Sosialisasi kepada publik untuk mewaspadaai penyelenggara umrah berpola skema fonzi atau piramid dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus
 - j. Sosialisasi pada publik untuk tidak menggunakan visa non haji (visa umal dan visa ziarah) untuk tujuan berhaji.
 - k. Mengusulkan PPNS untuk dimasukkan dalam RUU PIHU
 - l. Mengusulkan adanya kepastian usaha melalui izin tetap PIHK dan kemudahan izin perpanjangan ke pighak PIHK dan PPIU

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.35 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

H. ISKAN QOLBA LUBIS MA